

ABSTRAK

Rivaiz Masrulloh (1189210080): Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2016-2020

Perbankan syariah merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Keberadaan perbankan Syariah di Indonesia telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui adanya Bank Syariah. Bank syariah menerapkan system bagi hasil dan penghimpunan dana salah satunya yakni, mudharabah, tabungan wadiah, dan giro wadiah.

Menurut PSAK Wadiah merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Sedangkan mudharabah adalah kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola di dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh tabungan wadiah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri; (2) Pengaruh giro wadiah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri; (3) Pengaruh tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri; (4) Kesesuaian akad wadiah dan pembiayaan mudharabah dengan PSAK pada Bank Syariah Mandiri

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan subjek penelitiannya dilakukan di Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2020. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif; *time series*; regresi linear sederhana; analisis regresi linear berganda; analisis koefisien determinasi; uji *t*, dan uji F.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tabungan Wadiah secara parsial terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah; (2) Giro Wadiah secara parsial terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah; (3) Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah secara simultan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah; (4) Kesesuaian akad wadiah dan pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan PSAK No. 101 dan No. 105.

Kata Kunci: Tabungan Wadiah, Giro Wadiah, Pembiayaan Mudharabah